



Rumah Sakit Umum Daerah

Pemerintah Kab. Seluma / Rumah Sakit Umum Daerah

Standar Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas/KTP
2. Kartu BPJS
3. Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam waktu 3x24 jam (hari kerja) bila pasien itu dirawat
4. Jampersal


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah



Pemerintah Kab. Seluma / Rumah Sakit Umum Daerah

Image not found or type unknown



1. Pasien datang
2. Pendaftaran oleh keluarga/pe ngantar 1. Diprioritaskan pada penanganan pasien 2. Pendaftaran dapat dilakukan secara simultan dengan penanganan pasien
3. Dilakukan tindakan medis sesuai dengan keluhan
4. Pemeriksaan penunjang (bila ada)
5. Pengambilan obat
6. Penyelesaian administrasi di kasir
7. Pasien pulang/dirawat/rujuk

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah

Pemerintah Kab. Seluma / Rumah Sakit Umum Daerah

5 Menit

1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit.
2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Sesuai Perda Kabupaten Seluma Nomor : 6 Tahun 2011
2. JKN : Permenkes Nomor 52 Tahun 2016

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Pengaduan Layanan

1. Email : komplain.pelayanan@gmail.com
2. Telp : 07367391027
3. SMS
4. Kotak saran : 085273714337

:Petugas informasi dan

Pengaduan